

## **ABSTRAK**

*P2P Lending* atau Fintech saat ini dipahami sebagai wadah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam hal mengembangkan pelayanan publik pada sektor ekonomi terkhusus keuangan seperti perbankan dan startup. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan telah memuatnya dalam Peraturan No. 77 tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Layanan Berbasis Pinjaman (POJK LPUBTI). OJK sebagai bagian dari pengawasan industri *P2P Lending*, telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Umum Indonesia (AFPI) sebagai mitra strategis. Sekalipun regulasi penggunaan debt collector telah diatur dalam kode etik, namun faktanya tidak dapat menghilangkan masalah dilapangan, yaitu masih adanya perbuatan debt collector yang tidak menyenangkan untuk menagih, seperti pada umumnya kira-kira , kepada suatu jabatan pribadi yang mengakibatkan kerugian material atau kerugian immateriil. Minimnya pengaturan mengenai penggunaan debt collector oleh pemerintah justru menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum dari discretionary debt collector dalam pembayaran kembali. Namun di sisi lain, meski fintech berkembang pesat, hal itu tetap diatur secara jelas dalam undang-undang fintech. Namun dalam hal perlindungan konsumen, data dan privasi konsumen belum terlindungi dengan baik. Meskipun perlindungan privasi dan keamanan data menjadi prioritas utama, banyak negara telah mengembangkan dan menetapkan regulasi terkait perlindungan hukum bagi fintech, namun di Indonesia regulasi terkait fintech belum maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan konsumen dalam industri peer-to-peer lending di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen pustaka dengan menggunakan obyek penelitian tekstual berupa perpustakaan-perpustakaan yang ada, baik dalam buku-buku, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan topik pembahasan maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan pembahasan masalah tersebut. Oleh karena itu, artikel ini tentang sastra. Artinya, dari sisi regulasi, penulis menyimpulkan bahwa Indonesia masih relatif lemah dalam upaya melindungi privasi konsumen dan melakukan pengawasan terhadap sistem pembayaran yang ada. Memang, adanya dua tujuan kepastian hukum menurunkan risiko dan juga melakukan pembayaran hukum kepada konsumen atau pengguna.

**Kata Kunci : Peer To Peer Leanding, Debt Collector, Perlindungan Konsumen.**

